LAPORAN KINERJA (LKj)

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Bandar Lampung
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kegiatan yang didukung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana dituangkan dalam laporan penyelenggaraan akhir tahun anggaran ini.

Adapun laporan dimaksud adalah **"LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2022"** yang berupa pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis (**RENSTRA**) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung ini dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja untuk terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian laporan ini dan mudah-mudahan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan dan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Bandar Lampung, Januari 2022

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BOBBY IRAWAN, S.E., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19720127 199902 1 00

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai penyelenggara Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di tingkat Provinsi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya. Laporan Kinerja ini memiliki 2 fungsi yaitu : informasi kinerja disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat dan informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh masyarkat untuk memicu perbaikan kinerja Satua Kerja Perangkat Daerah.

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Dari indikator kinerja utama Tahun 2022, menunjukan bahwa capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada tahun 2022 telah mencapai target atau capaian <100%. Faktor utama dari tercapainya IKU disebabkan berubahnya kebijakan statasus pandemi Covid-19 sehingga

pembatasan aktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sudah ditiadakan lagi namun tetap mengikuti protocol kesehatan dan berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung. Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022 dalam merespon kebijakan pemerintah dengan melonggarkan aturan Covid-19 adalah dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan dinas Pariwisata kab/kota dan stakeholder untuk pembenahan dan pelaksanaan program kegiatan prioritas untuk dapat menarik minat wisatawan ke Provinsi Lampung.

Dampak dari kebijkan pelonggaran pandemi Covid-19 ini menghadirkan Peluang dan Tantangan di sektor pariwisata. Berikut ini Peluang yang dapat :

1. Aktifitas kepariwisataan berangsur-angsur pulih dan kembali normal.
2. Potensi pasar wisatawan nusantara/domestik, sebanyak ± 20 juta orang yang melewati Bakauheni (Jakarta, Banten, Jawa Barat), dan sebanyak ± 35 juta orang yang melewati jalan tol trans sumatera (dominasi dari Sumatera Selatan).
3. Promosi dan pemasaran produk/jasa pariwisata dan ekonomi kreatif bisa dilakukan baik secara online ataupun offline.
4. Pelaksanaan event/kegiatan secara *outdoor* dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.
5. Terpilihnya desa Pahawang Kabupaten Pesawaran sebagai pemenang juara harapan ke-2 pada ajang Anuggerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada Desember 2021 semakin menambah minat wisatawan untuk datang ke Lampung.
6. Munculnya destinasi-destinasi yang sedang viral berbentuk desa wisata seperti desa Lugusari Kab. Pringsewu sebagai sentra industri dan kerajinan tapis, Pekon Way Cindi Kab. Pesisir barat dan desa Sailing Kabupaten Tanggamus akan menambah rasa penasaran tentang keunikan dan keindah desa wisata tersebut

Tantangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pasca pandemi Covid-19, antara lain :

1. Kesiapan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan pelaku industry pariwisata dalam Penerapan *Clean Health Safety Environment (CHSE)* sebagai standar keamanan dan kenyamanan dalam berwisata.
2. Sinergitas antara pemerintah, stakeholder pariwisata dan swasta dalam membangkitkan kembali gairah pariwisata.
3. Komitmen bersama dalam membangun kepariwisataan lampung, karena sektor pariwisata adalah multi sektor yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

Dalam membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diperlukan langkah-langkah kebijakan, antara lain :

1. Mekanisme penyederhanaan perizinan penyelenggaraan event
2. Melaksanakan monitoring dan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan terhadap pengelola destinasi dan pelaku ekonomi kreatif, dibutuhkan kerjasama secara terpadu dari unsur pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota, Gugus Tugas Covid, Instansi POLRI/TNI.
3. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan CHSE dan sertifikasi CHSE di Hotel, Restauran dan Destinasi Wisata, agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berwisata.
4. Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan bersertifikasi nasional agar diakui legalitas dan dapat bersaing dengan pelaku bisnis pariwisata lain terutama diluar Provinsi Lampung.
5. Melakukan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dengan perangkat lain, stakeholder pariwisata dan swasta agar pelaksanaan dapat lebih efektif dan berdampak luas kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i
Ikhtisar Eksekutif..... ii
Daftar Isi v
Daftar Tabel..... vi
Daftar Gambar..... vii

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung ..... I - 2
1.3 Isu Strategis I-11
1.4 Landasan Hukum I-11
1.5 Sistematika..... I-13

BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perubahan Renstra 2020-2024..... II-1
a. Visi dan Misi..... II-1
b. Tujuan, Sasaran, Indikator..... II–2
c. IKU..... II–3
d. Perubahan PK Tahun 2021 ..... II–4
II–6

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerj (Permendagri 86/2017)..... III-1
3.2 Capaian IKU Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022..... III-3
3.2.1 Capaian IKU tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021..... III-5
3.2.1 Capaian IKU tahun 2022 dibandingkan dengan akhir renstra..... III-7
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2022) III-9
3.3.1 Capaian Persentase peningkatan kunjungan wisatawan..... III-10
3.3.2 Capaian Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya)..... III-13
3.3.3 Capaian Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan..... III-15
3.3.4. Capaian Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan..... III-18
3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2022..... III-22
3.5 Tindak Lanjut hasil Evaluasi Sakip Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Inspektorat III-25
3.6 Prestasi PD Yang Diraih Selama Tahun 2022..... III-25

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tahun 2022..... II-3
Tabel 2.2 IKU Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tahun 022..... II-4
Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022..... II-6
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2022..... III-2
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung Tahun 2022..... III-4
Tabel 3.3 Capaian IKU Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021..... III-5
Tabel 3.4 Capaian IKU Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021..... III-5
Tabel 3.5 Capaian Indikator Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021..... III-6
Tabel 3.6 Capaian Indikator peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021..... III-6
Tabel 3.7 Capaian IKU Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2024 (akhir renstra)..... III-7
Tabel 3.8 Capaian IKU Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2024 (akhir tahun renstra)..... III-8
Tabel 3.9 Capaian Indikator Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2024 (akhir tahun renstra)..... III-8
Tabel 3.10 Capaian Indikator peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2024 (akhir tahun renstra)..... III-9
Tabel 3.11 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022..... III-22
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022 III-23
Tabel 3.13 Efisiensi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022..... III-24
Tabel 3.14 Prestasi Tingkat Internasional Tahun 2022..... III-26
Tabel 3.15 Prestasi Tingkat Nasional Tahun 2022..... III-26
Tabel 4.1 Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Ikhtisar Eksekutif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022..... IV-3

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022..... I-1
Gambar 3.1 Grafik Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Provinsi Lampung……..... III-10
Gambar 3.2 Dokumentasi kegiatan peningkatan kunjungan wisatawan……. III-12
Gambar 3.3 Grafik Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung..... III-13
Gambar 3.4 Dokumentasi sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung..... III-15
Gambar 3.5 Grafik Capaian persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan Provinsi Lampung Tahun 2022..... III-16
Gambar 3.6 Dokumentasi peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan wisatawan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021..... III-17
Gambar 3.7 Grafik Capaian Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan Provinsi Lampung..... III-18
Gambar 3.8 Dokumentasi peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan..... III-20
Gambar 3.9 Penghargaan Peringkat Harapan II Desa Pulau Pahawang pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2022..... III-27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kab/Kota, Provinsi dan Pusat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 4 tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungis, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
f. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
g. Pelaksanaan rencana induk dan rencana detil pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
h. Pelayanan administratif.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan;
f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

❖ **Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawas dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakaan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

   a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif skala provinsi;

   b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

   d. pelaksanaan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;

   e. pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;

   f. pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata, sumber daya alam dan manusia;

   g. pelayanan administrasi; dan

   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

❖ **Sekretariat**

1. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan,

perundang-undangan, keuangan dan aset, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Sekretariat mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja;
   b. penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja;
   c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
   d. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian dan perencanaan; dan
   e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertangungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan penyediaan alat tulis kantor;
c. melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan, tata naskah dinas dan perpustakaan;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah tangga;

e. melaksanakan dan bahan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana/prasarana dalam mendukung kegiatan satuan kerja dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit di lingkungan dinas;

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai;

i. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses mutasi pegawai;

j. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pemberhentian dan pensiun pegawai dinas dan pemberian penghargaan;

k. melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja penyusunan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan pegawai dinas;

l. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan tatausaha kepegawaian;

m. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

n. melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

❖ **Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam, buatan dan budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota;

b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, objek dan daya tarik wisata, serta pemberdayaan masyarakat di seluruh kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kepada Kepala Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki Kelompok Jabatan Fungsional

❖ **Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordnasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan strategi pemasaran pariwisata, komunikasi pemasaran pariwisata dan pasar pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* untuk pengembangan pasar;

b. perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;

c. penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana komunikasi pemasaran pariwisata;

d. pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;

e. pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki Kelompok Jabatan Fungsional.

❖ **Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan**

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, instansi terkait, dunia usaha, Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan;

b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan kepada Kepala Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki Kelompok Jabatan Fungsional.

❖ **Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif**

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan standar kebijakan di bidang promosi ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya alam, manusia ekonomi kreatif serta fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

a. penyusun rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang promosi ekonomi kreatif;

b. pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Instansi terkait, dunia usaha, Kabupaten/Kota, dan stakeholder untuk pengembangan ekonomi kreatif

c. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif;

d. peningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif, karya kreatif dan usaha ekonomi kreatif dan mendorong pelaku ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kreatif memperoleh prestasi;

e. penyusun konsep rencana aksi branding produk ekonomi kreatif;

f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif;

g. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dimaksud dalam tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD PENGELOLAAN KAWASAN WISATA MENARA SIGER

1. ***UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger*** mempunyai tugas melaksanakan penyebaran informasi dalam rangka proses edukasi dan pembangunan Bidang Pariwisata.
2. Untuk melaksanakan / menyelenggarakan tugas UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger mempunyai fungsi :
   1) pelaksanaan pelayanan sebagai pintu gerbang kepariwisataan dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung;
   2) pelaksanaan pusat informasi kepariwisataan;
   3) pelaksanaan pusat rekreasi budaya dan pariwisata;
   4) Pelaksanaan pertemuan antara masyarakat dengan penyimbang adat;
   5) pelaksanaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
   6) pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.
3. UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger terdiri dari :
   1) Sub Bagian Tata Usaha;
   2) Seksi Teknis;

3) Seksi Pelayanan.

1) ***Sub Bagian Tata Usaha*** mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan.

2) ***Seksi Teknis*** mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
   (1) melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Teknis;
   (2) melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan wisatawan pada pintu gerbang dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung;
   (3) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan dan publikasi informasi kepariwisataan;
   (4) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan pusat rekreasi budaya dan pariwisata;
   (5) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
   (6) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelakasanaan tugas Seksi Teknis: dan
   (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) ***Seksi Pelayanan*** mempunyai adalah sebagai berikut :
   (1) melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan;
   (2) melaksanakan dan menyiapkan bahan sarana dan prasarana;
   (3) melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi, publikasi, dokumentasi, sebagai pusat rekreasi kebudayaan dan pariwisata;
   (4) melaksanakan dan menyiapkan bahan pertemuan antara masyarakat dengan penyimbang adat;
   (5) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelakasanaan tugas Seksi Pelayanan: dan
   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Bobby Irawan, S.E. M.Si., yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi pada gambar 1.1 berikut ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

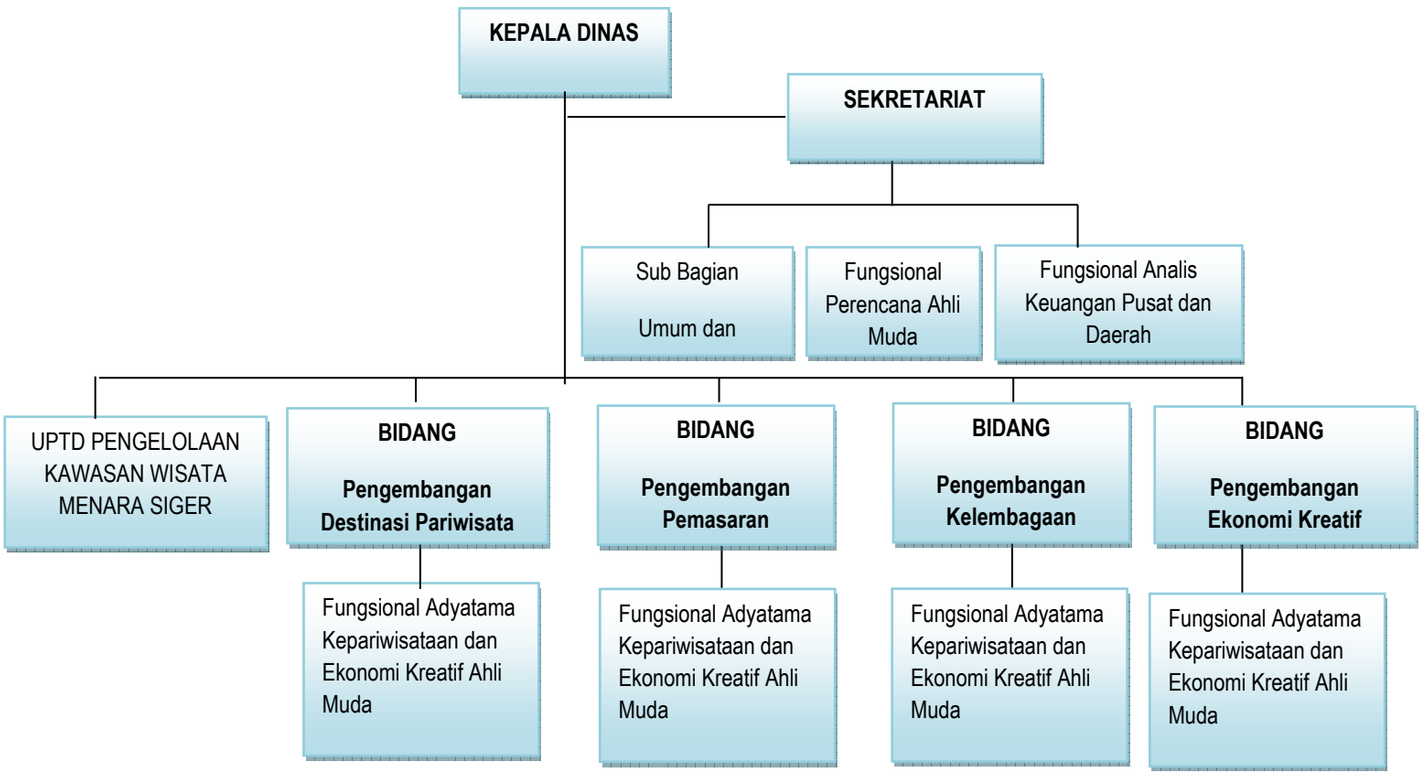

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022

1.3 Isu Strategis

Beberapa isu strategis terkait dengan pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Produk dan Industri Pariwisata yang bersertifikasi;
2. Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata yang bersertifikasi;
3. Peningkatan kapasitas SDM Ekonomi Kreatif;
4. Pengembagan Kawasan Pariwisata Bakauheni Hourbeur City (BHC);
5. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata provinsi Lampung melalui media online;
6. Optimalisasi Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Pariwisata Antar Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*);
7. Pengembangan Digital Tourism;

1.5 Landasan Hukum

LKj Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2022.

1.5 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG
- 1.3 ISU STRATEGIS
- 1.4 LANDASAN HUKUM
- 1.5 SISTEMATIKA

BAB II PERENCANAAN KINERJA
- 2.1 RENSTRA 2019-2024
  - A VISI & MISI
  - B TUJUAN,SASARAN, INDIKATOR
  - C INDIKATOR KINERJA UTAMA
  - D PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- 3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA (PERMENDAGRI 86/2017)
- 3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022
  - 3.2.1 CAPAIAN IKU 2022 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2021
  - 3.2.1 CAPAIAN IKU 2022 DIBANDINGKAN DENGAN AKHIR TAHUN RENSTRA
- 3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2019-2024 (IKU PPK 2022)
  - 3.3.1 CAPAIAN PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN
  - 3.3.2 CAPAIAN PRESENTASE SEKTOR PARIWISATA (AKOMODASI, MAKAN DAN MINUM, DAN JASA LAINNYA)
  - 3.3.3 CAPAIAN PENINGKATAN RATA-RATA LAMA TINGGAL WISATAWAN
  - 3.3.4 CAPAIAN PENINGKATAN RATA-RATA PENGELUARAN WISATAWAN
- 3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN REALISASI KEUANGAN TA.2022
- 3.5 TINDAK LANJUT ASIL EVALUASI SAKIP DARI INSPEKTORAT
- 3.5 PRESTASI OPD YANG DIRAIH SELAMA TAHUN 2022

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perubahan Rencana Strategis 2019-2024

Perubahan Rencana Strategis 2019-2024 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Gubernur Periode 2019-2024. Perubahan Rencana Strategis 2019-2024 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

A. Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Gubernur Provinsi Lampung adalah “**Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)”.** Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pariwisata harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. **Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Lampung, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke-5 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Misi ke-5 yaitu Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

B. Tujuan, Sasaran, Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Gubernur serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ada satu sasaran.

Sebagaimana visi dan misi Gubernur yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung
Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
						2019 (Kondisi Awal)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Nilai sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung	8.000.000 juta rupiah	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan		27,00 persen	30,00 persen	33,00 persen	37,00 persen	42,00 persen
				Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung		3,00 persen	3,25 persen	3,50 persen	3,75 persen	4,00 persen
					Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan		8,00 persen	10,00 persen	12,00 persen	14,00 persen	17,00 persen
					Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan		3,00 persen	5,00 persen	7,00 persen	12,00 persen	17,00 persen

C. Indikator Kenirja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerahdan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah**,** melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Provinsi

Lampung 2019-2024 dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Nomor 050/030.a/V.20/Sek.III/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung
Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	***Makna Indikator :*** Persentase peningkatan kunjungan wisatawan yaitu indikator yang mengukur kunjungan wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung yaitu wisatawan Nusantara dan Mancanegara ***Alasan Pemilihan :*** Memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kunjungan wisatawan sebagai dampak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, komunitas dan industri pariwisata. Semakin tinggi kunjungan wisatawan semakin berdaya saing sektor pariwisata suatu daerah. ***Rumus Perhitungan :*** Kunjungan wisatawan (N) - Kunjungan wisatawan (N-1) / Kunjungan wisatawan (N-1) x 100%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung PHRI Lampung ASITA Lampung
2	Meningkatkan sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	Persentase peningkatan sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	***Makna Indikator :*** Persentase peningkatan sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung yaitu indikator yang mengukur jumlah persentase PDRB Provinsi Lampung yang dihasilkan dari sektor pariwisata ***Alasan Pemilihan :*** Memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian PDRB Provinsi Lampung dari sektor pariwisata. Semakin tinggi PDRB Provinsi Lampung dari sektor pariwisata menunjukkan kemajuan pariwisata di	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	

			suatu daerah. ***Rumus Perhitungan :*** Kontribusi sektor pariwisata (N) - Kontribusi sektor pariwisata (N-1) / Kontribus sektor pariwisata (N-1) x 100%		
3	Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Lampung	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	***Makna Indikator :*** Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan yaitu indikator yang mengukur persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan. Semakin lama wisatawan tinggal di Provinsi Lampung maka akan berdampak baik karena akan ada aktivitas wisata yang terus dilakukan oleh wisatawan. ***Alasan Pemilihan :*** Memberikan gambaran mengenai peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Lampung. Semakin lama wisatawan tinggal maka akan berdampak terhadap citra kepariwisataan di Provinsi Lampung yaitu implementasi sapta dan sadar wisata berjalan dengan baik. ***Rumus Perhitungan :*** Rata-rata lama tinggal (N) - Rata-rata lama tinggal (N-1))/ Rata-rata lama tinggal (N-1) x 100%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	
4	Menngkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan di Provinsi Lampung	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	***Makna Indikator :*** Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan yaitu indikator yang mengukur persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan. Semakin tinggi pengeluaran wisatawan tinggal di Provinsi Lampung maka akan berdampak langsung kepada masyarakat dan pelaku wisatawan yaitu meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat dan bisnis pariwisata. ***Alasan Pemilihan :*** Memberikan gambaran mengenai peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan di Provinsi Lampung. Semakin tinggi pengeluaran wisatawan akan berdampak langsung kepada masyarakat dan industry pariwisata dan akan meningkatkan PDRB Provinsi Lampung dari sektor pariwisata. ***Rumus Perhitungan :*** Rata-rata pengeluaran (N) - Rata-rata pengeluaran (N-1))/ Rata-rata pengeluaran (N-1) x 100%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	

D. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2022, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	33,00 persen
2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	3,5 persen
		Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	12,00 persen
		Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	7,00 persen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Gubernur. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata
Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Kategori/Interpretasi	Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	90≤100	
2	Tinggi	76≤90	
3	Sedang	66≤75	
4	Rendah	51≤65	
5	Sangat Rendah	≤50	

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Lampung.

Dalam laporan ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Gubernur Lampung serta tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021, Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024, telah ditetapkan sebanyak 1 tujuan dengan 1 indikator, 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja.

3.2. Capaian IKU Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022

. Capaian IKU Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan Nomor 050/030.a/V.20/Sek.III/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dilingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Berikut hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung tahun 2019 pada Renstra 2019-2024 :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023	TAHUN 2024		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Nilai sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung	9.500.000 juta rupiah	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan				27,00 persen	7,11 persen	26,35 persen	30,00 persen	8,90 persen	29,67 persen	33,00 persen	56,66 persen	171,70 persen	37,00 persen	42,00 persen	56,66 persen	134,81 persen
				Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung				3,00 persen	2,05 persen	68,33 persen	3,25 persen	2,16 persen	66,46 persen	3,50 persen	2,51 persen	71,71 persen	3,75 persen	4,00 persen	2,51 persen	62,75 persen
					Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan				8,00 persen	7,85 persen	98,13 persen	10,00 persen	9,70 persen	97,00 persen	12,00 persen	11,92 Persen	99,32 persen	14,00 persen	17,00 persen	11,92 persen	70,12 persen
					Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan				3,00 persen	2,96 persen	98,67 persen	5,00 persen	4,80 persen	96,00 persen	7,00 persen	6,70 persen	95, 69 persen	12,00 persen	17,00 persen	6,70 persen	35,71 persen

Dari tabel 3.3 Capaian IKU Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2022 dapat di jelaskan sebagai berikut :

3.2.1 Capaian IKU tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021

a)

Sasaran 1	Meningkatnya kunjungan wisatawan
Indikator Kinerja 1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

Tabel 3.3
Capaian IKU Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021

Tahun 2021			Tahun 2022		
Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
30,00 persen	8,90 persen	29,67 persen	33,00 persen	56,62 persen	171,70 persen

Realisasi “persentase peningkatan kunjungan wisatawan” sebesar 56,62 persen dari target 33,00 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga capaian kinerjanya adalah 171,70 persen (sangat tinggi), capaian ini mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja tersebut naik 142,03 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 29,67 persen atau dengan realisasi 8,90 persen

b)

Sasaran 2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah
Indikator Kinerja 1	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung

Tabel 3.4
Capaian IKU Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung
Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021

Tahun 2021			Tahun 2022		
Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
3,25 persen	2,16 persen	66,46 persen	3,50 persen	2,51 persen	71,70 persen

Realisasi " Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung " sebesar 2,51 persen dari target sebesar 3,50 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase

capaian kinerjanya adalah 71,70 persen (sedang), capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja tersebut naik 5,24 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 66,46 persen atau sebesar dengan realisasi 2,16 persen

c)

Sasaran 2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah
Indikator Kinerja 2	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan

Tabel 3.5
Capaian IKU Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021

Tahun 2021			Tahun 2022		
Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
10,00 persen	9,70 persen	97,00 persen	12,00 persen	11,92 persen	99,42 persen

Realisasi "Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan" sebesar 11,92 persen dari target sebesar 12,00 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,42 persen (sangat tinggi), capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja tersebut naik 2,32 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 97,00 persen atau dengan realisasi sebesar 9,70 persen

d)

Sasaran 2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah
Indikator Kinerja 3	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan

Tabel 3.6
Capaian IKU Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021

Tahun 2021			Tahun 2022		
Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
5,00 persen	4,80 persen	96,00 persen	7,00 persen	6,07 persen	95,69 persen

Realisasi "Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan " sebesar 6,07 persen dari target sebesar 7,00 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95,69 persen (sangat tinggi), capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja tersebut menurun 0,31 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 96,00 persen atau dengan realisasi sebesar 4,80 persen.

3.2.2 Capaian IKU tahun 2022 dibandingkan dengan akhir renstra

a)

Sasaran 1	Meningkatnya kunjungan wisatawan
Indikator Kinerja 1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

Tabel 3.7
Capaian IKU Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2024 (akhir renstra)

Tahun 2022			**Tahun 2024**		
Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
33,00 persen	56,62 persen	171,70 persen	42,00 persen	56,62 persen	134,81 persen

Realisasi “persentase peningkatan kunjungan wisatawan” sebesar 56,62 persen dari target 33,00 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga capaian kinerjanya adalah 171,70 persen (sangat tinggi), realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra sebesar 42,00 persen maka sudah tercapai. Capaian pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun renstra sebesar 134,81 persen.

b)

Sasaran 2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah
Indikator Kinerja 1	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung

Tabel 3.8
Capaian IKU Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung
Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2024 (akhir tahun renstra)

Tahun 2022			Tahun 2024		
Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
3,50 persen	2,51 persen	71,70 persen	4,00 persen	2,51 persen	62,75 persen

Realisasi " Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung " sebesar 2,51 persen dari target sebesar 3,50 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 71,70 persen (sedang), realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra sebesar 4,00 persen maka belum tercapai. Capaian pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun renstra sebesar 62 , 75 persen.

c)

Sasaran 2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah
Indikator Kinerja 2	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan

Tabel 3.9
Capaian IKU Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2024 (akhir tahun renstra)

Tahun 2022			Tahun 2024		
Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
12,00 persen	11,92 persen	99,42 persen	17,00 persen	11,92 persen	70,12 persen

Realisasi "Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan" sebesar 11,92 persen dari target sebesar 12,00 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,42 persen (sangat

tinggi), realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra sebesar 17,00 persen maka belum tercapai. Capaian pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun renstra sebesar 70,12 persen.

d)

Sasaran 2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah
Indikator Kinerja 3	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan

Tabel 3.10
Capaian IKU Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2024 (akhir tahun renstra)

Tahun 2022			**Tahun 2024**		
Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
7,00 persen	6,07 persen	95,69 persen	17,00 persen	6,07 persen	35,71 persen

Realisasi "Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan " sebesar 6,07 persen dari target sebesar 7,00 persen yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95,69 persen (sangat tinggi). Realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra sebesar 17,00 persen maka belum tercapai. Capaian pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun renstra sebesar 35,71 persen

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2022)

Secara umum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran dan indikator yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 2 sasaran dengan 4 IKU. Ada 6 misi pada pada RPJMD 2019-2024, dari 6 misi tersebut Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung mengampu satu misi yaitu misi ke-5 *"Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan"*.

Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 2 (dua) indikator sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja dengan misi ke-5 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2019-2024.

3.3.1 Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

Sasaran1 : Meningkatnya daya saing pariwisata
Indikator Kinerja 1 : Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan merupakan indikator kinerja utama yang menggambarkan seberapa besar peningkatan kunjungan wisatawan pada tahun 2022. Setelah perubahan status pandemic Covid-19 menjadi endemi membuat aktivitas kepariwisataan berangsur-angsur normal. Keadaan ini berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan kepariwisataan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara yang dating keprovinsi Lampung, berikut gambar 3.xx persentase peningkatan kunjungan dari tahun 2020 - 2022 :

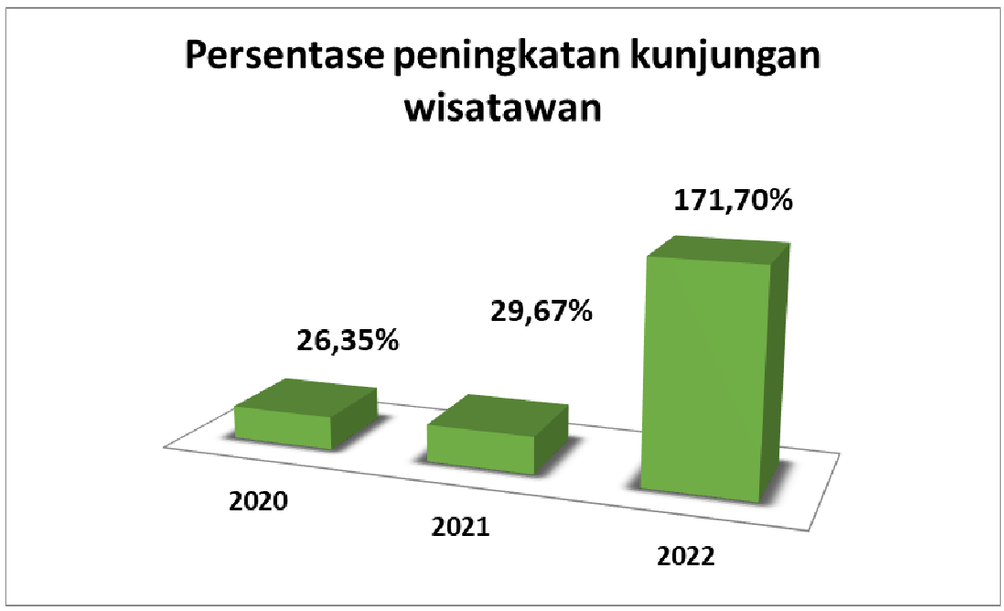

Gambar 3.1

Grafik Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Provinsi Lampung

Pada tahun 2022 terjadi persentase peningkatan kunjungan wisatawan secara signifikan dibandingkan tahun 2021, hal ini dikarenakan banyak aktifitas kepariwisataan yang Kembali normal pasca pandemi Covid-19.

Beberapa penyebab yang terjadi pada 2022 yang menyebabkan meningkatnya kunjungan wisatawan Provinsi Lampung :

1) Berubahnya status pandemi Covid-19 menjadi endemi yang berdampak pada bangkitnya Kembali sektor pariwisata ditandai dengan aktifitas kepariwisataan yang berangsur normal seperti sebelum adanya pandemic Covid-19.
2) Diadakanya beberapa festival di Provinsi Lampung baik internasional ataupun nasional seperti Krui Pro Surf di Pantai tanjung Setia Kab. Lampung Barat pada bulan Juni 2022, Pemilihan Muli-Mekhanai pada bulan Agustus 2022, Lampung Krakatau Festival pada bulan Agustus 2022, Tubaba Art Festival pada bulan November 2022, , serta masih banyak event-event nasional yang mendatangkan pengunjung wisatawan
3) Terpilihnya desa Pahawang Kabupaten Pesawaran sebagai pemenang harapan ke-2 kategori desa wisata rintisan pada ajang Anuggerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 dihelat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada Desember 2022.
4) Kolaborasi pelaku usaha pariwisata dengan pemerintah terjalin dengan intens sehingga sinergi dari *phentahelix* bisa terus eksis dan optimistis semua pihak bisa membangkitkan pariwisata Lampung.
5) Promosi sektor pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta menggunakan dunia digital seperti website, media social (youtube, intagram, facebook, twitter, tiktok) memberikan kemudahan informasi dan daya tarik yang besar bagi wisatawan untuk datang ke Provinsi Lampung.
6) Kemudahan akses ke Provinsi Lampung seperti Jalan TOL trans Sumatera, Pelabuhan Eksekutif Bakauheni sehingga memungkinkan wisatawan diluar provinsi Lampung seperti dari Jakarta dan Sumatera Selatan dapat berwisata ke Provinsi Lampung dengan cepat dan mudah bahkan bisa dilakukan dengan PP tidak perlu menginap.
7) Pembangunan Bakauheni Harbour City yang sudah dimulai pada pembangunan Masjid, renovasi Menara Siger dan Thempark serta HUB Creative membuat provinsi Lampung semakin seksi untuk dikunjungi.
8) Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang fokus kepeningkatan SDM Kepariwisataan turut memberikan dampak positif karena wisatawan dapat terlayani dengan baik dan merasa nyaman saat berwisata.

Berikut ini dokumentasi kegiatan peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung :

Lampung Krakatau Festival 2022, Festival Art Tubaba 2022 dan Festival Skala Bekhak 2022 masuk dalam KEN Kemenparekraf 2022

Pelatihan Promosi Pariwisata dan Pelatihan Sadar Wisata kepada masyarakat di sekitar destinasi pariwisata dan Pokdarwis Tahun 2022

Aksesibilitas menuju destinasi provinsi Lampung, Jalan Tol Trans Sumatera dan Dermaga Eksekutif Bakauheni

Gambar 3.2 Dokumentasi kegiatan peningkatan kunjungan wisatawan

3.3.2 Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung

Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung merupakan indikator kinerja utama pertama dari sasaran kedua yang menggambarkan seberapa besar presentase peningkatan PDRB Sektor Pariwisata tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 terjadi presentase peningkatan PDRB Sektor Pariwisata dibandingkan dengan 2021 sebesar 71,70%, berikut gambar 3.xx persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung dari tahun 2020 - 2022 :

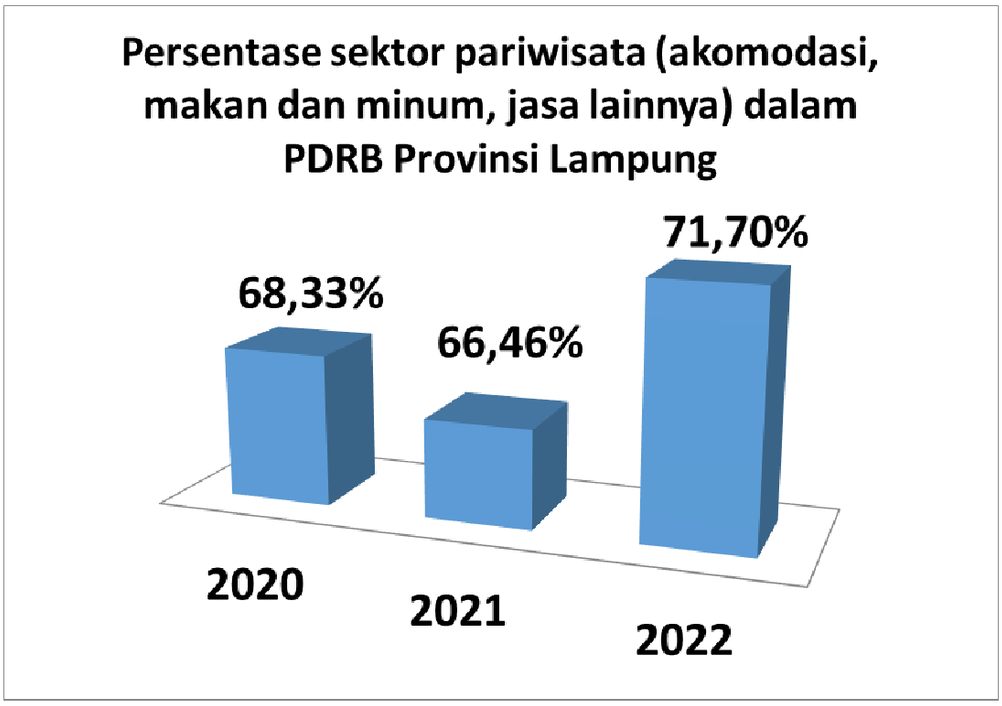

Gambar 3.3

Grafik Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung dibandingkan tahun 2021, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya :

1) Kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan jam operasional cafe, restaurant, penginapan (Hotel, Homestay, Cottage). Hal ini tentu akan menambah income industry pariwisata yang bergerak dibidang akomodasi dan bertambahnya PDRB Sektor Pariwisata.

2) Tumbuh kembali usaha souvenir dan oleh-oleh pasca pandemi Covid 2019. Meskipun demikian belum berarti Virus Covid 2019 belum benar benar hilang jadi tata cara penjualan masih banyak dilakukan secara online
3) Ramainya paket-paket wisata yang dijual oleh *tour and travel*. Dengan adanya kelonggaran terhadap aktivitas pariwisata tentu menjadi hal baik bagi tour and travel yang sudah 2 tahun dari awal tahun 2020 berhenti pekerjaannya untuk memulai bisnisnya dengan menjual paket-paket wisata meskipun masih ada aturan terkait perjalanan wisata dari pemerintah
4) Festival yang dilakukan komunitas. Pada tahun 2022 banyak festival atau acara dari komunitas dilakukan secara hybrid, yaitu offline dan online, dilakukan dalam jumlah yang terbatas namun disiarkan secara live melalui channel TV, Youtube dan yang lainnya
5) Dipergunakannya Hotel sebagai tempat acara pertemuan atau kegiatan (MICE).

Berikut ini dokumentasi Capaian Persentase peningkatan sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung ke Provinsi Lampung :

Hotel Novotel dan Sheraton yang merupakan Penginapan Bintang 4 di Provinsi Lampung

Paket-paket dari penyedia jasa tour and travel

Penggunaan Hotel sebagai tempat pertemuan dan kegiatan acara (MICE)

Gambar 3.4 Dokumentasi sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung

3.3.3. Capaian Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan

Capaian persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan Provinsi Lampung merupakan indikator kinerja utama ke-2 dari sasaran ke-2 yang menggambarkan seberapa besar capaian persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan tahun 2022 di Provinsi Lampung. Pada tahun 2022 capaian persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan dibandingkan dengan 2021 lebih besar yaitu sebesar 99,32%, berikut gambar 3.xx Capaian persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan Provinsi Lampung Tahun 2022 :

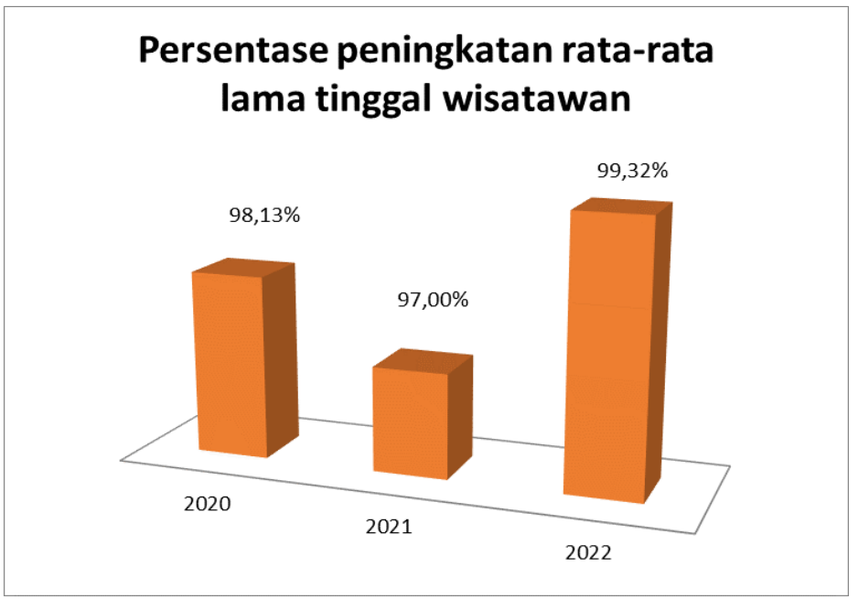

Gambar 3.5
Grafik Capaian persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan Provinsi Lampung Tahun 2022

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan capaian persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan Provinsi Lampung Tahun 2022 Lampung dibandingkan tahun 2021, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan rata-rata lama tinggal seperti melaksanakan Familiarization Trip 2022, yaitu kegiatan mengunjungi beberapa destinasi pariwisata, bertujuan untuk mengenalkan sekaligus promosi kepada wisatawan tentang destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung.
2. Berkolaborasi dengan komunitas untuk mendatangkan wisatawan dan bertahan lama seperti penyelenggaraan Festival Musik
3. Memberikan dukungan pada pelaksanaan event internasional dan nasional pada Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota seperti penyelenggaran Krui Pro Surf Tahun 2022.
4. Penguatan promosi pariwisata, dan informasi tentang pola perjalanan wisata (travel pattern) yang didalamnya ada paket wisata dan pilihan destinasi wisata.
5. Pelatihan langsung kepada pelaku bisnis pariwisata, pokdarwis tentang pentingnya sadar wisata dan sapta pesona agar menciptakan kondisi pariwisata yang baik seperti slogan sapta pesona (bersih) sehingga dapat

memikat wisatawan untuk betah dan berlama-lama di Provinsi Lampung serta memberikan kenangan yang baik ketika kembali daerah asalnya.

Berikut ini dokumentasi Capaian Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan ke Provinsi Lampung :

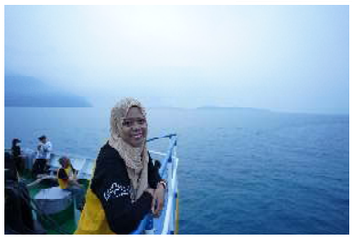

Penyelenggaraan Familiarization Trip 2022

Dukungan event music kepada komunitas pada Nyak Nuku Festival

Pelatihan Peningkatan kapasitas pelaku industri pariwisata dan pokdarwis di sekitar destinasi wisata

Gambar 3.6 Dokumentasi peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan

3.3.4. Capaian Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan

Capaian persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan Provinsi Lampung merupakan indikator kinerja utama ke-3 dari sasaran ke-2 yang menggambarkan seberapa besar capaian persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan tahun 2022 di Provinsi Lampung. Pada tahun 2022 capaian persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan menurun jika dibandingkan dengan 2021 yaitu sebesar 95,69%, berikut gambar 3.xx Grafik Capaian persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan Provinsi Lampung Tahun 2022 :

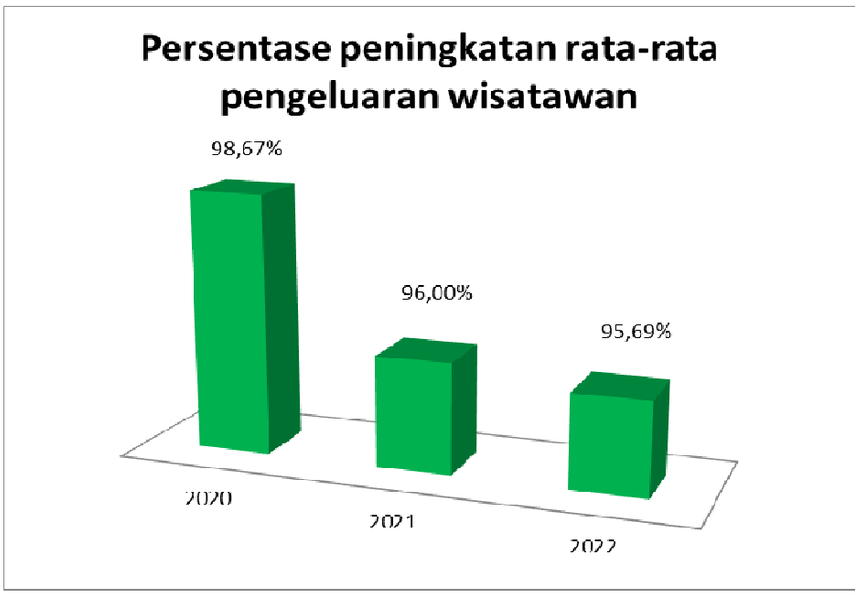

Gambar 3.7

Grafik Capaian Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan Provinsi Lampung

Pada tahun 2022 terjadi penurunan capaian persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan Provinsi Lampung Tahun 2022 Lampung dibandingkan tahun 2021, hal ini dikarenakan oleh beberapa indikator seperti menurunya daya beli wisatawan, ketertarikan wisatawan untuk membeli produk makanan/souvenir berkurang dan yang lainnya. Dalam menyikapi Dinas pariwisata telam melakukan beberapa kebijakan antara lain :

dengan memfokuskan Program/Kegiatan pada pelaksanaan pelatihan kuliner, pelatihan pembuatan souvenir dan sertifikasi bagi pelaku bisnis pariwisata serta. Berikut ini Program/Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung :

1. Melakukan Pelatihan Kuliner Aneka Dan Rasa Hasil Bumi Lampung dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan dan kreatifitas para pelaku ekonomi kreatif, dengan meghasilkan produk-produk olahan kuliner

unggulan, dengan citarasa tinggi, bernilai seni dan harga jual tinggi yang nantinya dipasarkan baik dengan penjualan manual (rumah makan/resto) maupung digital marketing, sehingga mampu bersaing di tingkat daerah, nasional, bahkan mungkin internasional nantinya, dan yang terpenting dapat meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya pelaku ekraf subsektor kuliner di Provinsi Lampung.

2. Menyelenggarakan pelatihan SDM Ekonomi Kreatif Digital Market Place yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kreatifitas para pelaku ekonomi kreatif, dengan meghasilkan produk-produk umggulan bernilai seni dan jual tinggi yang nantinya dipasarkan melalui tehnik digital market place (digitalisasi) sehingga mampu bersaing di tingkat daerah, nasional, bahkan mungkin internasional nantinya, dan yang terpenting dapat meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya perajin/pelaku ekraf di Provinsi Lampung
3. Mendorong UMKM dan centra kuliner ataupun souvenir terus kreatif dalam memasarkan produknya dan saling bersinergi agar produk dapat diminati dan bersaing di pasaran.

Pelatihan kuliner kepada para pelaku industi kuliner di Provinsi Lampung

Pelatihan digital market place kepada para pelaku industi *ecomerce* di Provinsi Lampung

Sertifikasi Pemandu Wisata dan Pekalu Industri Wisata tahun 2022

Mendorong UMKM sebagai penyedia oleh-oleh khas Lampung dan Souvenir di Provinsi Lampung

Gambar 3.8 Dokumentasi peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan

Beberapa Faktor Pendukung dan Permasalahan dalam pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022.

a. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinergi yang baik antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan Pemerintah Pusat dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait strategi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi Covid-19.
2. Terselenggaranya beberapa event/kegiatan yang dilaksanakan secara offline namun tetap menerapkan standar protokol kesehatan dari pemerintah.
3. Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui media online seperti website, media sosial (Youtube, facebook, Instagram, tiktok) menjadi pilihan utama selain promosi offline melalui booklet, pamphlet dan pemasangan destinasi pariwisata pada baleho. Untuk sektor ekonomi

kreatif mendorong promosi beberapa subsector unggulan seperti kain tapis, music, kuliner dan dunia perfilman.

4. Dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk kegiatan berupa pelatihan penyelenggaraan event, pelatihan Gerakan ekonomi kreatif, pelatihan CHSE dan penyusunan dokumen Sisparnas Provinsi Lampung dan beberapa kegiatan kementerian pariwisata yang dilakukan di Provinsi Lampung.
5. Kebijakan kelonggaran terhadap pembatasan aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti tidak adanya larangan berkerumpul namun tetap memakai masker, jam operasional Cafe, tempat hiburan, dan pelaksanaan event secara outdoor membuat bergairah kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
6. Dibangunnya tahap 1 pembangunan Bakauheni Harbour City (BHC) sebagai kawasan pariwisata terintegrasi, seperti pembangunan masjid, renovasi Menara siger dan HUB Center akan mendorong berkembangnya pariwisata di Provinsi Lampung.
7. Dukungan aksesibilitas berupa jalan tol, dermaga eksekutif bakauheni dan jalan menuju destinasi wisata menjadikan Lampung menjadi destinasi bagi provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan DKI Jakarta.

b. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meskipun sudah diberikan kelonggaran tehadap pelaksanaan aktivitas pariwisata dan ekonomi kreati namun belum sepenuhnya berakhir pandemi Covid-19 menjadikan pelaku bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif berhati-hati dalam melakukan promosi dan pemasaran jasa atau produknya.
2. Sinergi dengan stakeholder dan komunitas pariwisata belum berjalan dengan optimal sehingga arah pembangunan kepariwisataan belum dilaksanakan dengan baik.
3. Meskipun dilakukan pelatihan secara rutin setiap tahun namun implementasi sadar wisata dan sapta pesona belum berjalan dengan baik terutama bagi masyarakat disekitar destinasi wisata.

4. Ketersediaan standar sarana dan prasarana di destinasi wisata, serta implementasi CHSE yang berjalan belum baik membuat wisatawan kurang nyaman saat berwisata.
5. Kapasitas SDM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum bisa bersaing baik di level nasional bahkan internasional, hal ini banyaknya SDM yang belum tersertifikasi kompetensinya.

3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2022

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 22.293.156.037 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 21.237.295.517 atau dengan serapan dana APBD-P mencapai 96,17 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022

NO	MISI	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN %
5	Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	Rp. 22.293.156.037	Rp. 21.237.295.517	**95,26 %**
JUMLAH		Rp. 22.293.156.037	Rp. 21.237.295.517	**95,26 %**

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan untuk mendukung Misi ke-5 “Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan” sebesar Rp. 22.293.156.037 dari anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 21.237.295.517 atau 95,26 %.

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	171,70 %	Rp. 2.365.716.000	Rp. 2.360.261.600	99,77 %
2	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	71,71 %	Rp. 1.175.142.400	Rp. 1.157.526.800	98,50 %
3	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	99,32%	Rp. 5.149.517.700	Rp. 4.821.993.750	93,64 %
4	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	95,69%	Rp. 13.602.779.937	Rp. 12.897.513.367	94,82 %
JUMLAH			Rp. 22.293.156.037	Rp. 21.237.295.517	**95,26 %**

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan sebagai berikut :

1) Anggaran untuk mendukung indikator ke-1 “Persentase peningkatan kunjungan wisatawan” sebesar 2.365.716.000, dari anggaran tersebut yang terealisasi sebesar 2.360.261.600 atau 99,77% dengan capaian kinerja 171,70%.
2) Anggaran untuk mendukung indikator ke-2 “Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung” sebesar 1.175.142.400, dari anggaran tersebut yang terealisasi sebesar 1.157.526.800 atau 98,50 % dengan capaian kinerja 71,71 %.
3) Anggaran yang direncanakan untuk mendukung indikator ke-3 “Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan” sebesar 5.149.517.700, dari anggaran tersebut yang terealisasi sebesar 4.821.993.750 atau 93,64% dengan capaian kinerja 99,32%.
4) Anggaran yang direncanakan untuk mendukung indikator ke-4 “Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan” sebesar 13.602.779.937, dari

anggaran tersebut yang terealisasi sebesar 12.897.513.367 atau 94,82% dengan capaian kinerja 95,69%.

Dari hasil capaian kinerja secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, **sedang** untuk 1 indikator kinerja utama (capaian kinerja 66 % s.d ≤ 75%), dan **sangat tinggi** untuk 3 indikator kinerja utama (capaian kinerja 90 % s.d ≤ 100%), dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan belum efisien dan efektif untuk 1 capaian kinerja, anggaran yang digunakan sudah efisien dan efektif untuk 1 capaian kinerja sasaran organisasi.

Pada tahun 2022 ada beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilakukan penataan dan pergeseran dikarenakan beberapa faktor pada pemulihan Covid 2019. Secara umum efisiensi dilakukan pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat perjalanan dinas, penyelenggaraan event, penyelenggaraan bimtek/sosialisasi/whorkshop, belanja hibah barang, dan belanja jasa pihak ketiga. Secara lebih jelas dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.13
Efisiensi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Nilai Efisiensi (Rp)	Total Anggaran (Rp)	(%)	Jumlah Program dan Kegiatan yang difokuskan	Total Program dan Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Rp. 1.055.860.520	Rp. 22.293.156.037	4,74%	4 Program, 8 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan	5 Program 16 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan	Efisiensi tersebut terdiri dari Belanja pegawai, bahan pakai habis, Belanja jasa pemeliharaan, belanja hibah barang. dan belanja perjalanan dinas

3.5 Tindak Lanjut hasil Evaluasi Sakip Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Inspektorat

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata dan Eknomi Kreatif Provinsi Lampung nomor : 700/30/VI.01/10/2022 tanggal 18 Juli 2022, berkenaan dengan hal tersebut diatas disampaikan tanggapan tindak lanjut atas hasil laporan dimaksud sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
    a. Pejabat Struktural maupun Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah merangkul seluruh pegawainya untuk dapat berkomitmen agar mencapai kinerja yang telah direncanakan.
    b. Penyelarasan antara Kinerja individu dengan Kinerja Organisasi.
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
    a. Kejelasan definisi operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
    b. Melakukan Pemanfaatan Pengukuran Capaian Kinerja dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)
    c. Dalam melakukan setiap kebijakan mengevaluasi dan mengefisiensi dengan menyesuaikan aktifitas dan penggunaan anggaran yang ada didalam mencapai kinerja yang efektif dan efesien.
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja.
    a. Membuat Dokumen Laporan Kinerja yang telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional
    b. Membuat Informasi dalam laporan Kinerja yang dapat digunakan dalam Penyesuaian perencanaan kinerja.
4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
    Melakukan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan ditindaklanjuti.

3.6 Prestasi PD Yang Diraih Selama Tahun 2022

Dalam melaksanakan amanah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah memperoleh penghargaan yang diberikan

oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan, sebagai berikut :

a. Prestasi Tingkat Internasional

Tabel 3.14
Prestasi Tingkat Internasional Tahun 2022

No.	Prestasi / Penghargaan	Tahun
-	-	-

b. Prestasi Tingkat Nasional

Tabel 3.15
Prestasi Tingkat Nasional Tahun 2022

No.	Prestasi / Penghargaan	Tahun
1	Peringkat Harapan II Desa Pulau Pahawang pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)	2022

Penghargaan Tingkat Nasional dari Menteri Pariwisata RI kepada Desa Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran sebagai Peringkat Harawan II pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2022.

.

Penghargaan Peringkat Harapan II Desa Pulau Pahawang pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2022

Gambar 3.9 Penghargaan Peringkat Harapan II Desa Pulau Pahawang pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022 menggambarkan kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai (renstra 2019-2024). Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Indikator kinerja “Persentase peningkatan kunjungan wisatawan” dari target 33,00 persen terealisasi 56,66 persen dengan capaian 171,70 persen (sangat tinggi);
- Indikator kinerja “Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung” dari target 3,50 persen terealisasi 2,51 persen dengan capaian 71,71 persen (sedang);
- Indikator kinerja “Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan” dari target 12,00 persen terealisasi 11,92 persen dengan capaian 99,32% (sangat tinggi).
- Indikator kinerja “Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan” dari target 7,00 persen terealisasi 6,70 persen dengan capaian 95,69% (sangat tinggi).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja sebanyak 3 indikator kinerja dengan capaian sangat tinggi dan 1 indikator kinerja dengan capaian sedang. Capaian kinerja sangat tinggi disebabkan pada triwulan ke-2 tahun 2022 wabah covid sudah melandai dan adanya kebijakan pemerintah untuk melonggarakan aturan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif seperti jam operasional tempat hiburan, destinasi wisata, café, hotel dan yang lainnya sehingga jumlah kunjungan wisatawan, rata-rata lama tinggal wisatawan dan rata-rata pengeluaran wisatan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk pencapaian indikator PDRB sektor pariwisata belum mencapai target hal ini dikarenakan meskipun ada kenaikan kunjungan wisatawan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan namun kontribusi PDRB sektor pariwisata terhadap perekonomian provinsi Lampung masih dibawah target hal ini disebabkan daya beli wisatawan yang datang kelampung masih rendah serta mayoritas wisatawan yang datang adalah wisatawan lokal dan nusantara yang lama kunjungan di lampung lebih cepat.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung memiliki anggaran sebesar Rp. 22.293.156.037 telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Gubernur serta tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung adalah Rp. 21.237.295.517 atau sebesar 95,26 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Provinsi Lampung. Berikut ini perbandingan capaian kinerja dan perbandingan capaian anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Tabel 4.1
Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CA**PAIAN**
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	171,70 %	Rp. 2.365.716.000	Rp. 2.360.261.600	99,77 %
2	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	71,71 %	Rp. 1.175.142.400	Rp. 1.157.526.800	98,50 %
3	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	99,32%	Rp. 5.149.517.700	Rp. 4.821.993.750	93,64 %
4	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	95,69%	Rp. 13.602.779.937	Rp. 12.897.513.367	94,82 %
JUMLAH			Rp. 22.293.156.037	Rp. 21.237.295.517	**95,26 %**

Dari hasil capaian kinerja secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, **sedang** untuk 1 indikator kinerja utama (capaian kinerja 66 % s.d ≤ 75%), dan **sangat tinggi** untuk 3 indikator kinerja utama (capaian kinerja 90 % s.d ≤ 100%), dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan belum efisien dan efektif untuk 1 capaian kinerja, anggaran yang digunakan sudah efisien dan efektif untuk 1 capaian kinerja sasaran organisasi.

Beberapa Faktor Pendukung dan Permasalahan dalam pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022.

1. Koordinasi dan sinergi yang baik antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan Pemerintah Pusat dan Dinas Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait strategi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi Covid-19.

2. Terselenggaranya beberapa event/kegiatan yang dilaksanakan secara offline namun tetap menerapkan standar protokol kesehatan dari pemerintah.
3. Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui media online seperti website, media sosial (Youtube, facebook, Instagram, tiktok) menjadi pilihan utama selain promosi offline melalui booklet, pamphlet dan pemasangan destinasi pariwisata pada baleho. Untuk sektor ekonomi kreatif mendorong promosi beberapa subsector unggulan seperti kain tapis, music, kuliner dan dunia perfilman.
4. Dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk kegiatan berupa pelatihan penyelenggaraan event, pelatihan Gerakan ekonomi kreatif, pelatihan CHSE dan penyusunan dokumen Sisparnas Provinsi Lampung dan beberapa kegiatan kementerian pariwisata yang dilakukan di Provinsi Lampung.
5. Kebijakan kelonggaran terhadap pembatasan aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti tidak adanya larangan berkerumpul namun tetap memakai masker, jam operasional Cafe, tempat hiburan, dan pelaksanaan event secara outdoor membuat bergairah kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
6. Dibangunnya tahap 1 pembangunan Bakauheni Harbour City (BHC) sebagai kawasan pariwisata terintegrasi, seperti pembangunan masjid, renovasi Menara siger dan HUB Center akan mendorong berkembangnya pariwisata di Provinsi Lampung.
7. Dukungan aksesibilitas berupa jalan tol, dermaga eksekutif bakauheni dan jalan menuju destinasi wisata menjadikan Lampung menjadi destinasi bagi provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan DKI Jakarta.

Dari beberapa permasalahan diatas ada langkah-Langkah dan Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Langkah-langkah adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mampu memberikan pelayanan dan informasi kepariwisataan bagi wisatawan;
2. Meningkatkan sinergitas dengan para pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Mengembangkan kearifan lokal untuk penguatan nilai destinasi pariwisata daerah yang memfokuskan pada Desa Wisata;
4. Mengembangkan dan mendorong Kabupaten/Kota untuk membangun destinasi unggulan berbasis agro dan ekowisata, serta kelengkapan fasilitas penunjang (amenitas) yang siap jual sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan;
5. Melakukan berbagai kerjasama baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, dan Pihak swasta,

Kebijakan yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan/peningkatan SDM berkualitas yang memiliki tingkat *competitiveness* tinggi pada tataran nasional dan internasional dengan tetap memiliki indentitas lokal;
2. Pengembangan nilai-nilai kearifan lokal melalui upaya pelestarian,pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan;
3. Mengembangkan desa wisata berbasis agro dan ekowisata yang didukung sarana dan fasilitas memadai untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan;
4. Pengembangan produk wisata secara kreatif dan inovatif yang berbasiskan potensi lokal dengan selalu memperlihatkan pesona pariwisata Lampung;
5. Pengembangan pemasaran yang berbasis pada nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta kualitas perjalanan wisatawan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

KEPALA DINAS,

BOBBY IRAWAN, S.E., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP 19720127 199902 1 00